



PUTUSAN
Nomor 22 PK/TUN/2024

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tata usaha negara pada peninjauan kembali telah
memutus dalam perkara:

ABDUL ROCHMAN, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Dukuh Beran RT.003, RW.002, Desa Gedangan, Kecamatan Grogol, Kabupaten Sukoharjo, pekerjaan Perangkat Desa/Sekretaris Desa Gedangan;

Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Slamet Riyadi, S.H., kewarganegaraan Indonesia, Advokat dan Penasehat Hukum pada Kantor Pengacara dan Penasehat Hukum Slamet Riyadi, S.H. dan Rekan, beralamat di Kabupaten Sukoharjo, berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tanggal 7 Oktober 2023;

Pemohon Peninjauan Kembali;

Lawan

KEPALA DESA GEDANGAN, tempat kedudukan di Kantor Kepala Desa Gedangan beralamat di Jalan Duren Nomor 18, Desa Gedangan, Kecamatan Grogol, Kabupaten Sukoharjo;

Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Sri Sumanta, S.H., dan kawan-kawan, Para Advokat pada Kantor Advokat "Sumareva Law Office", beralamat di Kota Surakarta berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tanggal 20 Oktober 2023;

Termohon Peninjauan Kembali;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan untuk memberikan Putusan sebagai berikut:

Dalam Penundaan:

Halaman 1 dari 10 halaman. Putusan Nomor 22 PK/TUN/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan Permohonan Penundaan Penggugat;
2. Mewajibkan Tergugat untuk menunda pelaksanaan Keputusan Kepala Desa Gedangan Nomor 35/06/XII/2022 tentang Pemberhentian Saudara Abdul Rochman Perangkat Desa Jabatan Sekretaris Desa Gedangan, Kecamatan Grogol, Kabupaten Sukoharjo, tertanggal 28 Desember 2022; Sampai dengan adanya putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap atau adanya penetapan lain dikemudian hari;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal atau tidak sah Keputusan Kepala Desa Gedangan Nomor 35/06/XII/2022 tentang Pemberhentian Saudara Abdul Rochman Perangkat Desa Jabatan Sekretaris Desa Gedangan, Kecamatan Grogol, Kabupaten Sukoharjo, tertanggal 28 Desember 2022;
3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Keputusan Kepala Desa Gedangan Nomor 35/06/XII/2022 tentang Pemberhentian Saudara Abdul Rochman, Perangkat Desa, Jabatan Sekretaris Desa Gedangan, Kecamatan Grogol, Kabupaten Sukoharjo, tertanggal 28 Desember 2022;
4. Mewajibkan kepada Tergugat untuk merehabilitasi harkat dan martabat Penggugat dengan mendudukkan kembali Penggugat pada posisi semula sebagai Perangkat Desa Gedangan, jabatan Sekretaris Desa Gedangan, Kecamatan Grogol, Kabupaten Sukoharjo;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, Tergugat tidak mengajukan eksepsi;

Menimbang, bahwa gugatan tersebut ditolak oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang dengan Putusan Nomor 15/G/2023/PTUN.SMG, tanggal 12 Juli 2023, kemudian di tingkat banding putusan tersebut dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya dengan Putusan Nomor 141/B/2023/PT.TUN.SBY., tanggal 26 September 2023;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 27 September 2023, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali diajukan

Halaman 2 dari 10 halaman. Putusan Nomor 22 PK/TUN/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonan peninjauan kembali disertai dengan alasan-alasannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang tersebut pada tanggal 16 Oktober 2023;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan Memori Peninjauan Kembali yang diterima tanggal 16 Oktober 2023, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Peninjauan Kembali memohon kepada Mahkamah Agung untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima Memori Kasasi Pemohon Peninjauan Kembali;
2. Mengabulkan Memori Peninjauan Kembali Pemohon Peninjauan Kembali untuk Keseluruhannya;
3. Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya Nomor 141/B/2023/PPTUN SBY, tanggal 22 September 2023 *juncto* Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Perkara Nomor 15/G/2023/PTUN.SMG, tanggal 12 Juli 2023;

Mengadili Sendiri:

Dalam Penundaan:

1. Mengabulkan Permohonan Penundaan Penggugat/Pembanding/Pemohon Peninjauan Kembali;
2. Mewajibkan Tergugat/Terbanding/Termohon Peninjauan Kembali untuk menunda pelaksanaan:
 - a. Keputusan Kepala Desa Gedangan Nomor: 35/06/XII/2022 tentang Pemberhentian Saudara Abdul Rochman Perangkat Desa Jabatan Sekretaris Desa Gedangan, Kecamatan Grogol, Kabupaten Sukoharjo, tertanggal 28 Desember 2022, sampai dengan adanya putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap atau adanya penetapan lain di kemudian hari;
3. Mewajibkan Tergugat/Terbanding/Termohon Peninjauan kembali untuk

Halaman 3 dari 10 halaman. Putusan Nomor 22 PK/TUN/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



merehabilitasi Harkat dan Martabat Penggugat/Pembanding/Pemohon Peninjauan kembali serta mendudukkan Penggugat/Pembanding/Pemohon Peninjauan Kembali pada posisi semula sebagai Perangkat Desa Gedangan dalam jabatannya sebagai Sekertaris Desa Gedangan, Kecamatan Grogol, kabupaten Sukoharjo Sampai dengan adanya putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap atau adanya penetapan lain di kemudian hari;

Dalam Pokok Perkara:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat/Pembanding/Pemohon Peninjauan Kembali untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal atau tidak sah Keputusan Kepala Desa Gedangan Nomor 35/06/XII/2022 tentang Pemberhentian Saudara Abdul Rochman Perangkat Desa Jabatan Sekretaris Desa Gedangan, Kecamatan Grogol, Kabupaten Sukoharjo, tertanggal 28 Desember 2022;
3. Mewajibkan Tergugat /Terbanding/Termohon Peninjauan kembali untuk mencabut Keputusan Kepala Desa Gedangan Nomor 35/06/XII/2022 tentang Pemberhentian Saudara Abdul Rochman Perangkat Desa Jabatan Sekretaris Desa Gedangan, Kecamatan Grogol, Kabupaten Sukoharjo, tertanggal 28 Desember 2022;
4. Mewajibkan kepada Tergugat/Terbanding/Termohon Peninjauan kembali untuk mengembalikan/Merehabilitasi Harkat dan Martabat Penggugat/Pembanding/Pemohon Peninjauan Kembali dengan mendudukkan kembali Penggugat/Pembanding/Pemohon Peninjauan Kembali pada Posisi semula sebagai Perangkat Desa Gedangan sebagai Sekertaris Desa Gedangan, Kecamatan Grogol, Kabupaten Sukoharjo;
5. Menghukum Tergugat/Terbanding/Termohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa terhadap Memori Peninjauan Kembali tersebut, Termohon Peninjauan Kembali telah mengajukan Kontra Memori Peninjauan Kembali pada tanggal 25 Oktober 2023, yang pada intinya agar menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut Mahkamah Agung berpendapat bahwa alasan-alasan tersebut dapat dibenarkan, karena *Judex Facti* dalam putusannya terdapat kekhilafan Hakim atau kekeliruan yang nyata dalam penerapan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa keputusan tata usaha negara objek sengketa *a quo* (*vide* bukti P1=T-31), dikeluarkan oleh Termohon Peninjauan Kembali (Tergugat) berdasarkan Berita Acara Hasil Pemeriksaan terhadap Saudara Abdul Rochman, tanggal 20 April 2022 atas surat TPPA, Nomor 01/TPPA/IV/2022 perihal laporan dan rekomendasi, dengan alasan Pemohon Peninjauan Kembali (Penggugat) telah melanggar larangan sebagai perangkat desa dan tidak melaksanakan kewajibannya;

Menimbang, bahwa Berita Acara Hasil Pemeriksaan terhadap saudara Abdul Rochman tanggal 20 April 2022 (*vide* bukti T-18), ditandatangani oleh Kepala Desa Gedangan. Suatu berita acara pemeriksaan seharusnya ditandatangani oleh Pemeriksa dan Terperiksa sebagai bukti bahwa apa yang tertuang dalam berita acara tersebut diketahui dan sesuai dengan fakta-fakta yang disampaikan oleh Terperiksa;

Menimbang, bahwa dalam bukti T-18 tersebut, tercantum informasi/fakta antara lain:

- a. Bahwa saudara Abdul Rochman mengetahui adanya tukar menukar aset tanah kas Desa Gedangan yang terletak di Desa Parangjoro atas nama Sarjono persil 130 patok 79 seluas $\pm 3.000 \text{ m}^2$ dengan sebidang tanah milik Ibu Sugiyem yang dibeli oleh Saudara Indra Lesmana seluas $\pm 2.850 \text{ m}^2$;
- b. Bahwa saudara Abdul Rochman mengatakan, tukar-menukar aset tanah kas Desa Gedangan tersebut tidak ada kompensasi berupa uang, dan saudara Abdul Rochman mengakui tidak menerima bagian kompensasi tersebut;
- c. Bahwa berita acara ini dibuat dengan sebenarnya dan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya;

Halaman 5 dari 10 halaman. Putusan Nomor 22 PK/TUN/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dalam Kesimpulan Hasil *hearing* Permasalahan Tanah Kas Desa Gedangan, tanggal 29 September 2022 dan tanggal 27 Oktober 2022 serta pembahasan kesimpulan tanggal 31 Oktober 2022 di Kantor DPRD Kabupaten Sukoharjo (*vide* bukti T-24) yang menyimpulkan antara lain:

- a. Desa Gedangan mempunyai tanah kas desa yang berada di Desa Parangjoro yaitu persil 130 petok 79 seluas 3000 meter persegi. Tanah tersebut atas nama Kromopawiro dan tercatat dalam Rembug Desa (Reda) atas nama Sarjono (perantara antara Kromo Pawiro, Pemerintah Desa Gedangan dan PT Pondok Solo Permai);
- b. Tanah tersebut dijual oleh Saudara Sri Abadi kepada Saudara Irwan Lesmana dengan pembayaran sebidang tanah Hak Milik Nomor 4803 atas nama Sugiyem dan uang Rp450.000.000,00 (empat ratus lima puluh juta). Tanah diproses Sertipikat Hak Pakai atas nama Pemerintah Desa Gedangan dan uang tidak langsung di serahkan ke Kas Desa;
- c. Dalam proses jual beli tersebut Saudara Sri Abadi melangkah sendiri tanpa didasari surat tugas atau surat keputusan dari desa yang artinya melampaui kewenangan yang diberikan serta melebihi kewenangan dari tugas pokok dan fungsinya;
- d. Terjadi pembiaran oleh Sekretaris Desa, padahal Sekretaris Desa mengetahui proses tersebut namun tidak menindaklanjuti;
- e. Proses jual beli aset tanah Kas Desa Gedangan persil 130 patok 79 seluas 3000 meter persegi dan masuknya tanah atas nama ibu Sugiyem menjadi sertipikat hak pakai atas nama Pemerintah Desa Gedangan Nomor 00159 patut diduga cacat hukum;

Menimbang, bahwa tentang dugaan cacat yuridis dalam jual beli tanah Kas Desa Gedangan sebagaimana tersebut dalam kesimpulan *hearing* maupun berita acara pemeriksaan (*vide* bukti T-18) tidak pernah dibuktikan dalam ranah pidana maupun perdata tentang adanya dugaan cacat yuridis dalam jual beli tanah kas desa tersebut. Bahkan berdasarkan keterangan Kantor Kejaksaan Negeri Sukoharjo, tidak terdapat tindak pidana



dalam jual beli aset Desa Gedangan tersebut, sehingga tidak dapat dibuktikan pelanggaran yang dilakukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali (Penggugat) dalam proses jual beli atau tukar guling aset desa tersebut;

Menimbang, bahwa bukti T-18 yang menjadi dasar diterbitkannya keputusan objek sengketa, tidak menguraikan fakta-fakta yang jelas mengenai tindakan yang merupakan pelanggaran terhadap larangan perangkat desa. Demikian pula keputusan objek sengketa *a quo* tidak menyebutkan secara jelas larangan yang telah dilanggar oleh Pemohon Peninjauan Kembali (Penggugat), mengingat larangan terhadap perangkat desa, sebagaimana diatur dalam Pasal 51 Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa *juncto* Pasal 31 Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 72 Tahun 2017, terdiri dari huruf a sampai dengan huruf l;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan asas keadilan, apakah tindakan pembiaran terhadap telah terjadinya jual beli atau tukar guling tanah kas desa, mengingat peristiwa jual beli/tukar guling tersebut belum terbukti merupakan pelanggaran atau merupakan tindak pidana yang merugikan desa? Maka apakah hukuman berupa pemberhentian sebagai perangkat desa telah sesuai dengan asas keadilan dan keseimbangan perlakuan, dimana asas tersebut mengharuskan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang menerapkan sanksi, ia harus menjaga adanya keseimbangan antara sanksi yang diterapkan dengan pelanggaran yang telah dilakukan;

Menimbang, bahwa keputusan objek sengketa *a quo* melanggar asas pertimbangan pula, yaitu suatu asas yang menghendaki apabila keputusan itu tidak murni bersifat menguntungkan, maka ia harus disertai dengan suatu pertimbangan yang memadai. Pertimbangan dari suatu keputusan itu harus didukung oleh fakta-fakta yang benar dan relevan serta dapat mendukung keputusan yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, terbukti keputusan objek sengketa *a quo* melanggar asas keadilan, asas keseimbangan dan asas pertimbangan, maka keputusan objek sengketa *a*



quo haruslah dibatalkan dan memerintahkan Termohon Peninjauan Kembali (Tergugat) untuk mencabut Keputusan *a quo* serta memerintahkan Tergugat untuk merehabilitasi harkat dan martabat Pemohon Peninjauan Kembali (Penggugat), dengan mendudukkan kembali Pemohon Peninjauan Kembali (Penggugat) pada posisi semula sebagai Perangkat Desa Gedangan, jabatan Sekretaris Desa Gedangan, Kecamatan Grogol, Kabupaten Sukoharjo;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, menurut Mahkamah Agung terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan peninjauan kembali;

Menimbang, bahwa oleh sebab itu Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya Nomor 141/B/2023/PT.TUN.SBY., tanggal 26 September 2023, tidak dapat dipertahankan dan harus dibatalkan. Mahkamah Agung mengadili kembali perkara ini sebagaimana disebut dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa Mahkamah Agung telah membaca dan mempelajari Kontra Memori Peninjauan Kembali yang diajukan oleh Termohon Peninjauan Kembali, tetapi tidak dapat melemahkan dalil Memori Peninjauan Kembali;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkan permohonan peninjauan kembali, Termohon Peninjauan Kembali sebagai pihak yang kalah dihukum membayar biaya perkara dalam semua tingkat pengadilan dan dalam peninjauan kembali;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, serta peraturan perundang-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

undangan lain yang terkait;

MENGADILI:

1. Mengabulkan permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali **ABDUL ROCHMAN**;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Nomor 15/G/2023/PTUN.SMG, tanggal 12 Juli 2023, yang dikuatkan oleh Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya Nomor 141/B/2023/PT.TUN.SBY., tanggal 26 September 2023;

MENGADILI KEMBALI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal Keputusan Kepala Desa Gedangan Nomor: 35/06/XII/2022 tentang Pemberhentian Saudara Abdul Rochman Perangkat Desa Jabatan Sekretaris Desa Gedangan, Kecamatan Grogol, Kabupaten Sukoharjo, tertanggal 28 Desember 2022;
3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Keputusan Kepala Desa Gedangan Nomor 35/06/XII/2022 tentang Pemberhentian Saudara Abdul Rochman, Perangkat Desa, Jabatan Sekretaris Desa Gedangan, Kecamatan Grogol, Kabupaten Sukoharjo, tertanggal 28 Desember 2022;
4. Mewajibkan kepada Tergugat untuk merehabilitasi harkat dan martabat Penggugat dengan mendudukkan kembali Penggugat pada posisi semula sebagai Perangkat Desa Gedangan, jabatan Sekretaris Desa Gedangan, Kecamatan Grogol, Kabupaten Sukoharjo;
5. Menghukum Termohon Peninjauan Kembali membayar biaya perkara pada semua tingkat pengadilan, yang pada peninjauan kembali ditetapkan sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Senin, tanggal 18 Maret 2024, oleh H. Is Sudaryono. S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, bersama-sama dengan Hj. Lulik Tri Cahyaningrum, S.H., M.H., dan Dr. Cerah Bangun, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua

Halaman 9 dari 10 halaman. Putusan Nomor 22 PK/TUN/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan Febby Fajrurrahman, S.H., M.H., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

ttd.

Hj. Lulik Tri Cahyaningrum, S.H., M.H.

ttd

Dr. Cerah Bangun, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

ttd.

H. Is Sudaryono, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd.

Febby Fajrurrahman, S.H., M.H.

Biaya-biaya:

1. Meterai	Rp 10.000,00
2. Redaksi	Rp 10.000,00
3. Administrasi PK	<u>Rp2.480.000,00</u>
Jumlah	Rp2.500.000,00

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG RI
a.n. Panitera

Panitera Muda Tata Usaha Negara

H. Hendro Puspito, S.H., M.Hum.
NIP. 196105141986121001

Halaman 10 dari 10 halaman. Putusan Nomor 22 PK/TUN/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)